



PENETAPAN

Nomor 439/Pdt.P/2023/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I BIN XXXP1, NIK:1XXXP13, tanggal lahir 01 Januari 1980 /umur 43, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di JL. XXXP1 RT.003 Kelurahan XXXP1, Kecamatan XXXP1 I, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II BINTI XXXP2, NIK:XXXP2, tanggal 15 April 1987 /umur 36, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT/RW. 001/001 Kelurahan XXXP2, Kecamatan XXXP2, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Amirul Mukminin Advokat/Pengacara yang berkantor di jalan Lintas Sumatera km 27 RT.05 Kelurahan XXXP2 ,Kecamatan XXXXX XXXP2, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 780/SK/XII/2023/PA.LLG tanggal 07 Desember 2023, selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Halaman 1 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan register perkara Nomor 439/Pdt.P/2023/PA.LLG, tanggal 07 Desember 2023, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan II sebagai wali hendak menikahkan anak pemohon yang bernama :

Nama : **XXXXX binti Pemohon I**, NIK:1XXXXX3, Tempat /Tanggal Lahir, XXXP2, 15 April 2005(18 Tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTA, Tempat Tinggal RT/RW. 001/001 Kelurahan XXXP2, Kecamatan XXXP2, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;

Dengan Calon Istrinya

Nama : **XXXXX bin XXXXX**, NIK:1XXXXX2, Tempat /Tanggal Lahir, XXXP2, 07 Oktober 2001(22 Tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Scurity, Pendidikan SLTA, Tempat Tinggal RT.005 Kelurahan XXXP2, Kecamatan XXXXX XXXP2, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;

Anak dari Ayah :

Nama : **XXXXX bin XXXXX**, NIK:1XXXXX, Tempat /Tanggal Lahir, XXXP2, 10 Oktober 1979, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, Tempat Tinggal RT.005 Kelurahan XXXP2, Kecamatan XXXXX XXXP2, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;

Dan Ibu :

Nama : **XXXXX binti XXXXX**, NIK:XXXXX01, Tempat /Tanggal Lahir, XXXP2, 15 Mei 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidika SLTP,

Halaman 2 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal RT.005 Kelurahan XXXP2, Kecamatan XXXXX XXXP2, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;

yang rencananya, akan dilaksanakan dan di catatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXP2, Kabupaten Musi Rawas;

2. Bahwa secara umum, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan terhadap anak pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan ketentuan Islam telah terpenuhi;

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi **Perkawinan di izinkan apabila Pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun dan Perkawinan dapat dilaksanakan dengan meminta Dispensasi Kepada Pengadilan Agama;**

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, belum mencapai Umur 19 tahun oleh sebab itu pengajuan syarat-syarat pernikahan anak pemohon ditolak Oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXP2, Kabupaten Musi Rawas sebagaimana tertuang dalam surat Model N 7;

5. Bahwa kedua anak yang bernama XXXXX dan XXXXX telah menjalin hubungan sangat dekat dan intim (pacaran), yang sekarang telah sama sama berniat untuk melaksanakan pernikahan dan di lakasnakan secepatnya, **di karenakan kedua anak tersebut telah Meresakan Keluarga dan Masyarakat** dan perlengkapan nikahpun telah di siapkan, juga diketahui oleh pemerintah serta pemangku adat setempat;

6. Bahwa antara anak pemohon I dan II dengan calon Suaminya tersebut Telah melangsungkan Prosesi lamaran yang di bawa berupa Uang Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah), Mas kawin Emas 1 (Satu) Suku, dengan di hadiri Perangkat Desa dan perangkat Adat Setempat;

7. Bahwa antara anak pemohon I dan II dengan calon Suaminya tersebut, tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 3 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara anak pemohon I dan Pemohon II dgn calon Suaminya belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri;
9. Bahwa seluruh keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Suaminya, telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa untuk menguatkan alasan pemohon tersebut dengan ini pemohon melampirkan Bukti-Bukti Surat sebagai berikut:
 - a. Surat Penolakan Nikah atas nama **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXP2;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK:1XXXXP13, atas nama **Pemohon I** dikeluarkan oleh dinas Capil Kota Lubuk Linggau;
 - c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK:XXXXP2, atas nama **Pemohon II** dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas;
 - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK:1XXXXXX3, atas nama **XXXXXX** dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas;
 - e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK:1XXXXXX2, atas nama **XXXXXX** dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas;
 - f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK:1XXXXXX, atas nama **XXXXXX** dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas;
 - g. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK:XXXXXX01, atas nama **XXXXXX** dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas;
 - h. Fotocopy Kartu Keluarga No:1XXXXXX4 atas nama **XXXXXX** dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas;
 - i. Fotocopy Kartu Keluarga No:1XXXXXX2 atas nama **XXXXXX** dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas;
 - j. Fotocopy Kartu Keluarga No:1XXXXXX9 atas nama **XXXXP2** dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas;
 - k. Fotocopy Kartu Keluarga No:1XXXXXX8 atas nama **XXXXXX** dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas;

Halaman 4 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Fotocopy Ijazah Nomor DN-11/M-SMA/K13/23/0049118 atas nama **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMAN XXXP2;

m. Fotocopy Akta Kelahiran No:1605-LT-21092016-0019 atas nama **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas

n. Fotocopy Ijazah Nomor DN-11/M-SMA/K13/0481677 atas nama **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMAN XXXP2;

o. Fotocopy Akta Kelahiran No:1605-LT-25092013-0041 atas nama No:1605-LT-18012012-0311 yang dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas;

11. Bahwa terhadap biaya perkara ini, agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau *cq.* Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan, Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kepada anak Pemohon yang bernama (XXXXX binti PEMOHON I) untuk Menikah dengan Calon Suaminya yang bernama (XXXXX bin XXXXX) di KUA Kecamatan XXXXX XXXP2, Kabupaten Musi Rawas;
3. Membebankan biaya perkara menurut Peraturan Perundang-Undangan;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex eaquo et bono);

Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Amirul Mukminin Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di jalan Lintas Sumatera km 27 RT.05 Kelurahan XXXP2 ,Kecamatan XXXXX XXXP2, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 780/SK/XII/2023/PA.LLG tanggal 07 Desember 2023;

Halaman 5 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon didampingi Kuasanya, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama XXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXX;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun, sedangkan calon suaminya berusia 22 tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu;

Halaman 6 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Security dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama XXXXX dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 15 April 2005, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama XXXXX lahir pada tanggal 07 Oktober 2001;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa ia anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;

Halaman 7 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Security dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa orang tuanya (Para Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXX di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 07 Oktober 2001, statusnya jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa dirinya anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berdua kesana kemari;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Security dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;

Halaman 8 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama XXXXX dan XXXXX memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama XXXXX dengan anaknya bernama XXXXX;

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18;

- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;

- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu;

- Bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berdua kesana kemari;

- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Security dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;

- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 9 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2023/PA.LLG



- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- a. Surat Penolakan Nikah atas nama **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXP2. Bukti fotokpi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK:1XXXP13, atas nama **Pemohon I** dikeluarkan oleh dinas Capil Kota Lubuk Linggau. Bukti fotokpi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;
- c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK:XXXP2, atas nama **Pemohon II** dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas. Bukti fotokpi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;
- d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK:1XXXXX3, atas nama **XXXXXX** dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas. Bukti fotokpi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;
- e. Fotocopy Kartu Keluarga No:1XXXXX9 atas nama **XXXP2** dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas. Bukti fotokpi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;
- f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK:1XXXXX, atas nama **XXXXXX** dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas. Bukti fotokpi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;

g. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK:XXXXX01, atas nama **XXXXXX** dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.7). Diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;

h. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK:1XXXXX2, atas nama **XXXXXX** dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.8). Diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;

i. Fotocopy Kartu Keluarga No:1XXXXX8 atas nama **XXXXXX** dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.9). Diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;

j. Fotocopy Akta Kelahiran No:1605-LT-21092016-0019 atas nama **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.10). Diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;

k. Fotocopy Akta Kelahiran No:SSSC atas nama No:CSCS yang dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.11). Diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;

l. Fotocopy Ijazah Nomor DN-11/M-SMA/K13/23/0049118 atas nama **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMAN XXXP2. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.12). Diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;

Halaman 11 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Fotocopy Ijazah Nomor DN-11/M-SMA/K13/0481677 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMAN XXXP2. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.13). Diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;

n. Fotocopy Kartu Keluarga No:1XXXXX2 atas nama XXXXX dikeluarkan oleh dinas Capil Kabupaten Musi Rawas. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, serta telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.14). Diberi tanggal dan diparaf Hakim Tunggal;

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **CAAX**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jalan Semboyan RT 05 Kelurahan XXXP2 Kecamatan XXXXX XXXP2 Kabupaten Musi Rawas. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXX adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXX akan segera menikah dengan XXXXX, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 22 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan meresahkan;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara XXXXX dengan XXXXX;

Halaman 12 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui XXXXX tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui XXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara XXXXX dengan XXXXX;
 - Bahwa, saksi mengetahui XXXXX dan XXXXX sudah siap untuk berumah tangga karena XXXXX siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan XXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXX sudah bekerja sebagai Security dengan penghasilan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
 - Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
 - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. **AXAX**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan XXXP2 Rt 01 Kelurahan XXXP2 kabupaten Musi Rawas dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui XXXXX adalah anak Para Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui XXXXX akan segera menikah dengan XXXXX, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 22 tahun;

Halaman 13 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan meresahkan;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan memalukan keluarga;
- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXX dan XXXXX sudah siap untuk berumah tangga karena XXXXX siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan XXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXX sudah bekerja sebagai Security dengan penghasilan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara XXXXX dengan XXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara XXXXX dengan XXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXX tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Kuasa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

Halaman 14 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 780/SK/XII/2023/PA.LLG tanggal 07 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBG jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lubuklinggau memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada

Halaman 15 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan *a quo* adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon dan calon suaminya hubngannya sudah angat dekat dan meresahkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.15 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal Halaman 16 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBG, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 Rbg jo. Pasal 1908 KUHPdata;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Lubuklinggau;
2. Bahwa XXXXX adalah anak kandung Para Pemohon;
3. Bahwa XXXXX akan segera menikah dengan XXXXX, akan tetapi XXXXX masih berumur 18 tahun adapun XXXXX telah berumur 22 tahun (dewasa);
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu
5. Bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berdua kesana kemari, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari

Halaman 17 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;

8. Bahwa di depan persidangan XXXXX dan XXXXX menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena XXXXX siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan XXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXX sudah bekerja sebagai Security dengan penghasilan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

9. Bahwa, antara XXXXX dengan XXXXX tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, XXXXX tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan XXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur XXXXX;

10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara XXXXX dengan XXXXX;

11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan jika anak Pemohon dengan calonnya telah sampai pada kondisi segera untuk menikah, dimana antara keduanya sudah saling mengenal sejak lama, dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan, dan sudah bertunangan, pergaulan keduanya sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, dan ditakutkan terjadi hal hal yang dilarang oleh Agama, dan calon anak Pemohon tersebut sudah dewasa dan mandiri secara finansial, dan oleh kedua keluarganya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan secepat mungkin, meskipun rencana pernikahan tersebut terhalang karena anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32, sebagai berikut :

Halaman 18 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2023/PA.LLG



وَأَنْكِحُوا آلَ لَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ الَّتِي لَا وَلَدَ لَهُنَّ مِنْ بَنِي إِبْرَاهِيمَ أُولَئِكَ يُنْفِقْنَ فِيكُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui" (QS, An-Nur: 32);

Menimbang bahwa Hakim perlu mengetengahkan hadits Rasulullah dari Abdullah bin Mas'ud R.A., dalam kitab Mughni Al-Muhtaj Juz III, hal 128, Rasulullah bersabda :

عن عبد الله بن مسعود قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب استطيع منكم البقاء فليترفعن أغصان البصر ، وأحسن للفرج ، ومن لم يستطع فعله بالصوم فإنه له وجاء

Artinya : Rasulullah Shallallaahu Alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mempunyai kemampuan (secara fisik dan harta), hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat meredam (syahwat)".

Menimbang bahwa dari hadits tersebut, dapat dipahami bahwa seorang laki laki yang sudah mampu secara fisik dan mental agar segera menikah, untuk menjauhkan dirinya dari hal hal yang dilarang oleh agama,

Menimbang bahwa meskipun anak tersebut masih belum dewasa, namun dapat diseimbangi oleh kondisi calon anak Pemohon yang sudah dewasa dan bekerja secara mandiri;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fihiyyah sebagai berikut :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, dalam kesimpulan hakim, permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 ayat 1 "Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dalam petitumnya dengan menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calonnya dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 20 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum hukum *syar'i*, pendapat para ulama, dan kaidah-kaidah *fihiyyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (XXXXX BINTI PEMOHON I) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (XXXXX BIN XXXXX) di KUA Kecamatan XXXXX XXXP2, Kabupaten Musi Rawas;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhirah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Mawardi Kusumawardani, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rufi'a, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasanya.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

TTD

TTD

Rufi'a, S.H.

Mawardi Kusumawardani, S.Sy.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	80.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00

Halaman 21 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan :	Rp.	20.000,00
5. Redaksi :	Rp.	10.000,00
6. Meterai :	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2023/PA.LLG